

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Rasa Bersalah**

##### **1. Definisi Rasa Bersalah**

Rasa bersalah adalah emosi instropektif yang merupakan hasil dari refleksi diri dan peristiwa negatif (Baumeister dkk., 2007). Hal ini menjelaskan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara perilaku diri terhadap apa yang telah dilakukan dan membuat suatu keadaan yang tidak diinginkan. Senada dengan Xu dkk. (2011), yang mengungkapkan bahwa rasa bersalah adalah penerimaan diri yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan. Rasa bersalah juga merupakan keadaan emosi negatif yang timbul ketika tingkah laku individu berselisih dengan standarisasi tingkah laku yang seharusnya (Baumeister dkk., 1994).

Narramore (1981) mendefinisikan rasa bersalah sebagai perasaan berdosa, kejahatan, perlakuan yang salah dan gagal memenuhi syarat. Rasa bersalah akan terjadi ketika individu telah mengetahui tentang kebenaran dan kesalahan. Menurut Tarcy dan Robins, rasa bersalah (dalam Xu dkk., 2011) adalah hasil kesadaran emosi dalam diri yang negatif dari ketidaksesuaian antara identitas diri dan tujuan yang kita inginkan. Sehingga mengarah kepada sebuah kegagalan untuk menerima peristiwa negatif sedangkan kita mencoba untuk tetap mempertahankan identitas diri.

Smith & Ellsworth mengungkapkan rasa bersalah adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara moral dan normatif yang dilakukan oleh pelanggar yang nantinya akan menderita akibat dari kesalahan yang dibuatnya (dalam Xu dkk.,

2011). Menurut pandangan yang diungkapkan oleh Weiss (dalam O'Connor dkk., 1997) rasa bersalah dipandang sebagai sesuatu yang berasal dari altruisme dan kepedulian terhadap orang. Dengan demikian rasa bersalah termasuk dalam bagian *self perceived* (perasaan diri) dengan respek untuk standar orang lain, dimana fokus perhatian adalah beberapa perilaku yang nyata. Menurut Tangney (dalam Cohen dkk., 2010) rasa bersalah dapat dikarakteristikan dengan adanya kecenderungan untuk mengevaluasi perilaku diri yang negatif dan kecenderungan untuk memperbaiki tindakan.

Berdasarkan psikologi eksistensial (Hall & Lindzey, 1993), rasa bersalah adalah suatu eksistensial atau pemahaman yang berpusat pada diri individu yang memiliki tanggung jawab atas tindakannya dan bersifat bebas yang berarti suatu ciri fundamental dari *dasein* atau kemampuan manusia dalam eksistensinya atau kemampuan menetap dan memaknai hidupnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah adalah cara manusia dalam memaknai kehidupannya.

Menurut beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah adalah emosi negatif yang muncul dari kesadaran diri, refleksi diri dan evaluasi diri terhadap suatu tindakan yang tidak seharusnya dan memunculkan peristiwa negatif dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara tindakan dengan nilai, norma dan moral yang berlaku dalam masyarakat dan pada akhirnya membuat individu untuk memperbaiki tindakan yang salah tersebut.

## **2. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Rasa Bersalah**

Mosher, dkk (1967) menjelaskan bahwa moral secara signifikan berhubungan dengan rasa bersalah yang dinilai dengan menggunakan standarisasi

tahap perkembangan moral Kohlberg. Olson (1996) juga memaparkan bahwa rasa bersalah berkaitan erat dengan moral. Rasa bersalah muncul ketika seseorang melakukan kesalahan dalam berperilaku yang berhubungan dengan keyakinan untuk berperilaku sesuai dengan norma masyarakat.

Hoffman (1970) menyatakan bahwa moral seseorang bersinggungan dengan rasa bersalah. Tetapi rasa bersalah bukanlah sebuah hal yang diinginkan dalam kehidupan seseorang. Rasa bersalah adalah hal yang normal sebagai tanggapan atas kesalahan berperilaku dan rasa bersalah ini tidak dapat dilepaskan dari tahapan moral seseorang.

Cohen dan George (2010) berpendapat, bahwa rasa bersalah berhubungan secara positif dan signifikan dengan religiusitas dan moral. Moral mencakup perasaan bersalah dan perasaan menyesal yang digambarkan sebagai ketidaknyamanan setelah melakukan pelanggaran. Senada dengan Marlene (dalam Syahputra, 2011) yang mengungkapkan bahwa rasa bersalah yang kuat dapat dipengaruhi oleh religiusitas ketika melakukan hal yang dilarang Tuhan, dimana rasa bersalah muncul dengan ketakutan akan sebuah hukuman. Orang dengan pendidikan agama yang kuat dikondisikan untuk cepat merasa bersalah karena takut bahwa mereka mungkin telah berdosa.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rasa bersalah memiliki faktor-faktor yang saling erat dan tidak dapat dipisahkan dan menjadi sebab-akibat dari rasa bersalah, dimana rasa bersalah memiliki keterkaitan dengan moralitas dan religiusitas.

### **3. Sumber rasa Bersalah**

Sebuah paradigma munculnya rasa bersalah adalah ketika seseorang bertindak dalam beberapa cara yang tidak konsisten dengan konsep dari tingkah laku yang sebenarnya. Sebagai contoh, berbagai macam situasi dimana seseorang mengingat sebagai asosiasi khusus dengan rasa bersalah, diantaranya orang-orang yang termasuk dalam tingkah laku seperti berbohong, mencuri, tidak menjalankan kewajiban, melalaikan orang lain, gagal menjalankan diet atau gagal menjalankan rencana (Tangney dalam O'keefe, 2002).

Rasa bersalah muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma (Xu dkk., 2011). Sedangkan menurut psikoanalisis (dalam O'Connor dkk., 1997), rasa bersalah sumber utamanya dari keinginan bawah sadar untuk menyakiti orang lain, yang bermotifkan seperti balas dendam, iri, dengki, dan kebencian. Pandangan ini menunjukkan bahwa orang-orang merasa bersalah karena mereka memiliki dorongan anti-sosial dan keinginannya. Sementara karya Freud, sebagai salah satu tokoh psikoanalisa jarang menyebutkan rasa bersalah, dimana rasa bersalah berhubungan dengan tugas pada konflik Oedipal. Menurut Freud, anak sebagai bagian dari kompetisi dengan ayahnya atau keinginan membahayakan ayahnya. Oedipus kompleks pada laki-laki diselesaikan dengan pengembangan rasa bersalah dan super ego yang diperkirakan berfungsi untuk mencegah seseorang dari tindakan yang berlandaskan niat atau keinginan yang bersifat merusak atau buruk. Freud juga mengungkapkan rasa bersalah sering dipandang sebagai sebuah

“intrapsikis” dan proses menyendiri (emosi yang disebabkan oleh konflik antara ego dan superego) dimana “privasi” telah dianggap sebagai bukti alam intrapsikisnya. Rasa bersalah didasarkan pada ketakutan seseorang untuk menyakiti orang lain dalam mengejar kemungkinan tujuannya yang meskipun terkait dengan beberapa tipe bersalah (O’Connor, dkk., 1997).

#### **4. Perbedaan Kategori Dalam Rasa Bersalah**

Menurut Bruce Narramore (2005), Rasa bersalah ada dalam setiap masalah psikologi yang dihadapi setiap orang. Sehingga rasa bersalah dibagi dalam dua kategori, yaitu:

##### **a. Rasa Bersalah yang Objektif**

Rasa bersalah yang objektif adalah rasa bersalah yang menjadi masalah oleh karena ada peristiwa pelanggaran hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Meskipun demikian, orang yang melakukan pelanggaran itu sendiri mungkin tidak merasa bersalah. Rasa bersalah yang objektif dibagi menjadi empat, yaitu:

1. *Legal-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pembunuhan, pencurian, dll. Sehingga menimbulkan masalah meskipun tidak semua orang yang merasakan rasa bersalah
2. *Social-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah karena pelanggaran terhadap hukum yang tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya: penghinaan, ancaman terhadap sesama manusia, yang mungkin tidak ada bukti-bukti konkrit sehingga bisa

dibawa ke pengadilan, bahkan mungkin tidak ada hukum tertulis yang menggariskan tentang hal-hal itu, tetapi muncul masalah.

3. *Personal-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan pelanggaran terhadap “*consciense*” atau kesadaran akan kebenaran yang ada di dalam hati orang yang bersangkutan. Misalnya: rasa bersalah yang muncul karena orangtua memukul anaknya tanpa alasan yang benar atau suami yang makan malam diluar sendiri meskipun tahu bahwa istrinya menantikan dia dan sebagainya.
4. *Theological-guilt*, yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan pelanggaran terhadap hukum-hukum. Dalam memberikan standar-standar tingkah laku manusia, jika itu dilanggar, baik dengan pikiran maupun perbuatan, maka muncul masalah walaupun orang yang bersangkutan tidak bersalah. Kebanyakan orang merasa gelisah kemungkinan karena merasa bersalah, jika melakukan pelanggaran-pelanggaran di atas.

Meskipun demikian, tidak jarang individu mengabaikan rasa bersalahnya sehingga hal tersebut dapat mematikan rasa bersalahnya. Banyak individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum namun tidak merasa bersalah, hal ini disebabkan karena keberhasilannya dalam mematikan rasa bersalah atau disebabkan karena kurangnya pengenalan terhadap kebenaran agama (religiusitas) dan nilai-moral dalam masyarakat, jadi hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menimbulkan *guilty feeling* (Naramore, 2005).

## **b. Rasa Bersalah yang Subjektif**

Rasa bersalah yang subjektif adalah rasa bersalah yang menimbulkan perasaan bersalah dan menyesal dalam diri orang yang bersangkutan. Bahkan, orang yang bersangkutan bisa merasakan ketakutan, putus asa, cemas, dan terus menerus menyalahkan diri sendiri oleh karena perbuatan atau pemikiran, yang dianggap melanggar prinsip-prinsip kebenaran yang selama ini mereka yakini. Mungkin, apa yang mereka lakukan atau pikirkan sebenarnya tidak melanggar kebenaran yang sesungguhnya berlaku di masyarakat, namun merasa bersalah. Dalam hal ini Narramore (1974) membagi rasa bersalah subjektif dalam tiga bagian, yaitu:

1. *A fear of Punishment* (takut akan dihukum), yaitu rasa bersalah yang menjadi masalah dikarenakan individu takut akan adanya sebuah hukuman dari lingkungan.
2. *A loss in self-esteem* (perasaan kehilangan harga diri), yaitu rasa bersalah yang dapat menyebabkan diri individu kehilangan harga diri dikarenakan tindakan yang dilakukannya tidak seharusnya dilakukan.
3. *A feeling of loneliness, rejection or isolation* (perasaan kesepian, penolakan, atau pengasingan), yaitu rasa bersalah yang membawa diri individu pada perasaan bahwa lingkungan meninggalkannya disebabkan kesalahan yang dilakukannya.

Rasa bersalah yang semacam ini tidak selamanya buruk, karena merupakan dorongan untuk memperbaiki tingkah laku dan menimbulkan dorongan serta kebutuhan untuk mendapatkan pengampunan. Meskipun tidak jarang *guilty*

*feeling* yang semacam ini juga menjadi hal yang merusak. *Subjective guilty*, bisa begitu kuat dan juga lemah, bisa “*appropriate*” memang sesuai atau beresalan, dan juga “*inappropriate*” dimana untuk pelanggaran yang besar seseorang tidak merasa bersalah, untuk pelanggaran kecil (bahkan mungkin tidak sama sekali) seseorang merasakan amat bersalah.

## **5. Gejala rasa bersalah**

Menurut Narramore (1981), pada umumnya karakteristik atau gejala rasa bersalah dapat ditinjau dari:

- a. Perilaku teladan (*exemplary behavior*). Individu berperilaku ramah dan baik untuk menutupi perasaan yang sebenarnya terjadi pada dirinya dari rasa bersalah.
- b. Keluhan pada tubuh (*somatic bodily complaints*). Hal ini bersifat emosional yang menunjukkan dirinya dalam reaksi psikologis seperti kelelahan dan sakit kepala.
- c. Perasaan Depresi (*feelings of depression*). Orang yang merasa bersalah terus-menerus menyalahkan dirinya, pola reaksi ini dapat menyebabkan perasaan depresi serius.
- d. Indulgensi lanjutan (*further indulgence*). Hal ini melibatkan/mengumbar lebih lanjut dalam praktek yang salah yang merupakan hasil dari sikap kekalahan atau dihitung untuk membawa perasaan bersalah tambahan, sehingga menimbulkan suatu bentuk hukuman diri.

- e. Penghukuman diri (*self-condemnation*). Seseorang dengan terus menerus mengutuk atau menyalahkan dirinya karena telah melakukan sesuatu yang salah, memalukan atau jahat, hal ini berkaitan dengan perasaan depresi.
- f. Hukuman diri (*self-punishment*). Individu menghukum dirinya sendiri dengan menyangkal dirinya sendiri seperti kebutuhan makanan, pakaian atau materi lainnya. Pada suku primitif hal ini dilakukan dengan melakukan kekerasan fisik pada diri mereka sendiri, hal ini adalah upaya untuk menebus perasaan dosa.
- g. Penolakan harapan (*expectation of disapproval*). Individu mengantisipasi penolakan dan kutukan dari orang-orang tentang dia dan merasa bahwa dunia menganggap dia tidak berharga.
- h. Proyeksi dan kritik yang tidak semestinya (*projection and undue criticism*). Orang itu terus-menerus menyalahkan orang lain
- i. Permusuhan (*hostility*). Individu umumnya memusuhi orang lain karena perasaannya bersalah pada dirinya sendiri.
- j. Kompensasi (*compensation*). Merupakan upaya untuk meredakan hati nurani individu dengan melakukan perbuatan baik, bergabung dengan organisasi yang dihormati dan melakukan amal.

## **6. Tidak Merasa Bersalah**

Tidak merasa bersalah pada dasarnya memiliki proses yang sama dalam merasa bersalah. Apabila rasa bersalah berkaitan dengan moral dan religiusitas (Cohen & George, 2010) maka tidak merasa bersalah juga berkaitan dengan moral dan religiusitas. Menurut Kohlberg (Santoso & Zulfa, 2010) pelaku kriminalitas

memiliki tahap perkembangan moral yang rendah yaitu pada pra-konvensional. Tahap perkembangan moral pra-konvensional menurut Kohlberg dimiliki pada anak usia 9-11 tahun dan biasanya individu memiliki pemikiran dan nilai-nilai moral yang terdiri atas “lakukan” dan “jangan lakukan”.

Individu yang berusia di atas 18 tahun keatas menurut Kohlberg sudah seharusnya berada pada tahap perkembangan moral konvensional dan tahap perkembangan moral postkonvensional. Tahap perkembangan konvensional, individu meyakini dan mengadopsi nilai-nilai dan aturan masyarakat. Lebih jauh lagi, individu berusaha menegakkan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan tahap perkembangan postkonvensional, individu secara kritis menguji kebiasaan dan aturan sosial sesuai dengan perasaan tentang hak-hak asasi universal, prinsip-prinsip moral dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki. Tahap perkembangan moral postkonvensional umumnya dapat dilihat setelah usia 20 tahun keatas (Santoso & Zulfa, 2010).

Individu yang tidak merasa bersalah atas suatu tindakan yang salah dapat dikarenakan kekerasan dan agresi melalui peniruan modeling atau bertingkah laku melalui peniruan tingkah laku orang lain. Jadi tingkah laku secara sosial ditransmisikan melalui contoh-contoh, yang terutama datang dari keluarga, sub-budaya dan media massa. Tidak merasa bersalah juga dapat diakibatkan pada pemberian penghargaan dan hukuman. Jika tingkah laku kriminal mendatangkan hasil positif seperti sebuah penghargaan atau ganjaran maka ia akan terus mempertahankan tindakan yang salah itu sehingga kesalahan itu bukan lagi menjadi sebuah tindakan yang salah (Santoso & Zulfa, 2010).

Apabila rasa bersalah dipengaruhi oleh pemahaman tentang kebenaran dan kesalahan dalam melakukan tindakan (Narramore, 1981) maka tidak merasa bersalah juga dipengaruhi oleh pemahaman tentang kebenaran dan kesalahan. Selain itu individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum namun tidak merasa bersalah, dapat disebabkan karena keberhasilannya dalam mematikan rasa bersalah atau kurangnya pengenalan terhadap agama atau nilai-nilai moral dalam masyarakat. Jadi hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menimbulkan rasa bersalah. Jika rasa bersalah masih saja tidak dapat dirasakan oleh individu maka ada kemungkinan individu mengalami satu tipe *mental disorder* (kekacauan mental). Penyakit mental tadi terdiri dari psikopatik dan gangguan kepribadian antisosial (Santoso & Zulfa, 2010).

Salah satu karakteristik utama psikopatik adalah kemiskinan emosi, baik positif maupun negatif (Davison dkk., 2005), dikarenakan rasa bersalah merupakan bagian dari emosi menurut Baumeister (2007), maka orang psikopatik dapat diduga tidak memiliki rasa bersalah. Begitu juga halnya dengan rasa malu yang tidak dimiliki oleh orang-orang psikopatik (Davison dkk., 2005) karena rasa malu berkaitan erat dengan rasa bersalah. Selain itu kadar kecemasan yang rendah membuat psikopat tidak mungkin belajar dari kesalahannya dan kurangnya emosi positif mendorong mereka berperilaku secara tidak bertanggung jawab dan sering kali kejam pada orang lain. Berbeda dengan gangguan kepribadian antisosial, gangguan ini menunjukkan individu dengan gangguan kepribadian antisosial menunjukkan perilaku tidak bertanggung jawab dan antisosial dengan bekerja

secara tidak konsisten, melanggar hukum, mudah tersinggung, sembrono dan ceroboh.

## **B. Narapidana**

Narapidana adalah seorang anggota masyarakat yang dipisahkan dari induknya dan selama masa waktu tertentu itu diproses dalam lingkungan tempat tertentu dengan tujuan, metode dan sistem permasyarakatn, pada suatu saat narapidana itu kembali menjadi anggota masyatakat yang baik dan taat kepada hukum (Purnomo, 1985).

Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman. Narapidana juga adalah seorang yang merugikan pihak lain yang kurang mempunyai rasa tanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat serta tidak menghormati hukum (Dirdjosworo, 1992).

Mengenai istilah narapidana dijelaskan sebagai berikut: narapidana adalah manusia yang karena perbuatannya melanggar norma hukum maka dijatuhi hukum pidana oleh hakim. Ada juga yang berpendapat narapidana adalah orang tahanan orang yang ditahan dilembaga permasyarakatan atau rumah tahanan negara (Santoso, 1987)

Dapat disimpulkan bahwa definisi narapidana adalah seseorang yang telah malanggar kaidah atau norma hukum yang ada di masyarakat karena tindakannya, sehingga dia dikenai sanksi berupa hukuman oleh keputusan pengadilan dan keputusan itu adalah pidana Penjara.

### **C. Kerangka Berfikir**

Meningkatnya angka kriminalitas per-tahun yang dilakukan oleh wanita, banyak menjadikan wanita sebagai seorang narapidana. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman dengan pidana kurungan selama waktu yang telah ditetapkan oleh pengadilan karena tindakannya melanggar norma dan secara tidak langsung melanggar nilai religiusitas. Narapidana adalah manusia biasa seperti manusia lainnya hanya karena melanggar norma hukum yang ada, maka dipisahkan oleh hakim untuk menjalani hukuman (Dirdjosworo, 1992).

Dalam menjalani hukuman, narapidana atau napi dipisahkan ke suatu tempat yang jauh dari pemukiman warga atau penduduk yang disebut lembaga pemasyarakatan atau disingkat dengan lapas. Lapas mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan yang produktif, baik selama di dalam lapas maupun setelah berada di dalam masyarakat (Angkasa, 2010). Selain itu lapas memberikan pembekalan pada narapidana tentang pengetahuan dan pemahaman agar mereka mengakui dan merasakan kesalahan atas tindak kriminalnya agar tidak melakukan kesalahan yang sama.

Narapidana yang dimasukkan ke dalam lapas akan menjalani masa hukuman atas kesalahan yang dilakukan, hal ini sebagai perwujudan tegaknya hukum yang ada dan supaya narapidana dapat berubah sesuai dengan tujuan diselenggarakannya lapas. Lapas juga membuat mereka jera untuk tidak melakukan kesalahan kembali dengan salah satu cara, yaitu ketika narapidana berada di dalam lapas maka narapidana tidak diperbolehkan untuk keluar dari areal lapas dan banyak menghabiskan waktunya di dalam sel tahanan. Hal ini

memunculkan kebosanan, depresi, stres dan lain sebagainya sehingga dapat membuat mereka jera dan tidak mengulangi kesalahannya.

Ketika individu melakukan kesalahan dengan melanggar norma yang ada pada masyarakat, seharusnya individu tersebut merasa bersalah, karena menurut Xu dkk. (2011) rasa bersalah muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma. Disamping itu Narramore (1981) menyatakan bahwa rasa bersalah akan terjadi ketika individu telah mengetahui tentang kebenaran dan kesalahan. Cohen & George (2010) berpendapat, bahwa rasa bersalah berhubungan positif dan signifikan dengan moral dan religiusitas. Rasa bersalah juga didasarkan pada ketakutan seseorang untuk menyakiti orang lain (O'Connor dkk., 1997).

Hal tersebut tidak terjadi pada setiap kasus kriminalitas yang ada sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi adanya rasa bersalah pada tindakan kriminalitas yang dilakukan setiap narapidana wanita, karena terdapat fenomena yang bertentangan yaitu fenomena narapidana residivis. Residivis dalam hukum pidana adalah seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dan diantara tindak pidana itu telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan serupa (Novenri, 2008). Teori residivis ini membuktikan adanya kecenderungan narapidana dengan residivis tidak merasakan bersalah ketika melakukan kesalahan atau tindak kriminal dikarenakan individu tersebut dapat mengulangi kesalahan yang serupa dengan yang sebelumnya.

Kenyataannya, menjadi narapidana tidak membuat mereka jera karena masih saja terdapat narapidana yang termasuk narapidana residivis. Hal ini menjadi landasan bahwa menjadi seorang narapidana belum tentu mengalami rasa bersalah atas tindak kriminalitas yang dilakukan, karena ada kemungkinan ia akan melakukan suatu tindakan yang melanggar moral dan norma lagi dikemudian hari dan menyebabkan ia masuk dalam lapas kembali. Penyebab individu tidak merasa bersalah adanya kemungkinan karena keberhasilannya dalam mematikan rasa bersalah atau mungkin juga disebabkan karena kurangnya pengenalan terhadap kebenaran agama (religiusitas) atau nilai-nilai moral dalam masyarakat, jadi hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menimbulkan *guilty feeling* (Naramore, 2005).

Pemaparan di atas memunculkan pemikiran peneliti untuk melakukan penelitian di dalam Lapas pekanbaru, dengan bentuk pertanyaan penelitian, Bagaimanakah rasa bersalah yang dirasakan narapidana wanita atas tindakan kriminal yang telah dilakukannya?